

## Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Eivandro Wattimury<sup>1</sup>, Alfian Reymon Makaruku<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

email : [eivandro.wattimury@gmail.com](mailto:eivandro.wattimury@gmail.com)<sup>1</sup>, [alfinreym234@gmail.com](mailto:alfinreym234@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, bahkan beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut berpontesi memperlemah tugas, wewenang serta kedudukan KPK dalam memberantas korupsi. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi revisi UU KPK, prosedur pembentukan UU yang tepat serta implikasinya terhadap KPK. Metode penulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengailisis secara deduktif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa salah satu urgensi revisi UU KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamini kedudukan KPK berada dirumpun kekuasaan eksekutif, namun revisi UU KPK tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga terdapat cacat prosedur, implikasinya bagi KPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara baik karena telah diperlemah melalui legislasi.

**Kata Kunci** : *Legislasi, Rancangan Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi.*

### Abstract

The Revision of the Corruption Eradication Commission Law, hereinafter abbreviated as the CEC Law revision, which became the proposal of the PRC's initiative, was not carried out through the procedures and stages as stipulated in the Act, even some of the provisions in the Draft Law had the tendency to weaken the duties, authority and position CEC in eradicating corruption. The purpose of writing is to analyze and find out the urgency of the revision of the CEC Law, the procedures for establishing an appropriate Act and its implications for the CEC. This writing method is normative with the statutory approach and conceptual approach to deductive research. Results and Discussion conclude that one of the urgency of the revision of the Corruption Eradication Commission Law due to the Constitutional Court Decision which agrees that the position of the Corruption Eradication Commission is in executive power, but the revision of the Corruption Eradication Commission Act does not go through the procedures stipulated in the Act so there are procedural flaws, the implications for the CEC cannot be implemented duties and authorities as well as have been weakened through legislation.

**Keyword** : *Legislation; Draf law; Corruption Eradication Commission.*

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat menjalar dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin terstruktur dan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak

saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (Srinita, Vol. 12, 2016, 1892). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara-cara biasanya, tetapi dituntut menggunakan cara-cara yang luar biasa. Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum yang secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengamanatkan agar paling lambat 2 (dua) Tahun dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Fazzan, Vol. 14, 2015, 47).

Pasca reformasi yang terjadi pada Tahun 1998 timbul kesadaran untuk menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai musuh bersama sehingga didirikan beragam badan atau komisi untuk mencegah dan mengusut tindak pidana korupsi. beberapa diantaranya adalah Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tugas utama KPKPN adalah memeriksa dan mengawasi harta kekayaan pejabat negara. Sedangkan TGPTPK bertugas membeuru para koruptor yang di duga bersembunyi di luar Indonesia. KPKPN dan TGPTPK adalah cikal bakal dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pembentukan KPK di Indonesia berkaca pada komisi serupa di negara-negara lain, seperti Hongkong. Negara Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*. Saat ini ICAC berhasil menekan angka korupsi di Hongkong (NA UU KPK, 10-11). Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering disingkat KPK di Indonesia karena lembaga-lembaga utama penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Kehadiran KPK sebagai anak kandung reformasi menunjukkan adanya keseriusan Negara dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Deni Styawati, 2008,1). Pasal 3 UU KPK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun dewasa ini, ada upaya-upaya yang mencoba untuk mengintervensi tugas, wewenang serta kelembagaan KPK. Antara lain Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR. Hingga berujung pada revisi UU KPK yang diajukan oleh Badan Legislasi DPR, hingga telah menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dalam sidang paripurna kamis, 5 september 2019 bertekad untuk menyelesaikan pembahasan revisi UU KPK sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 september mendatang. Usul Revisi UU KPK yang sebelumnya tidak terdapat dalam program legislasi nasional (prolegnas) menuai hujatan dikalangan masyarakat. Apalagi

didalam draf Revisi UU terdapat beberapa ketentuan atau materi muatan yang justru berpotensi melemahkan kedudukan, tugas, serta wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Antara lain ada enam ketentuan dalam revisi UU KPK. Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen. Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan di tingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan. Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK yang berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak sesuai dalam jangka waktu satu tahun atau surat perintah penghentian penyidikan, harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan kepada publik (Ardito Rahmadan, 2019).

Dalam proses Revisi UU KPK tidak ditempuh melalui tahapan-tahapan dan/atau prosedur-prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahkan, dalam pengambilan keputusan untuk mengajukan usul revisi UU KPK, terdapat pelanggaran formil dikarenakan anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum. Sehingga adanya indikasi deteminan kekuasaan politik atas hukum sehingga nantinya akan berdampak pada karakter produk hukum yang dihasilkan oleh DPR. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji. Hal-hal apa yang menjadi urgensi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi. Apakah Perubahan UU KPK telah memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU No 12 Tahun 2011. Bagaimana ilmplikasinya terhadap KPK dalam memberantasi Korupsi di Indonesia. Metode penelitian bersifat normatif, menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menganalisis permasalahan secara deduktif.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang mana hal ini adalah hukum tertulis yang di lihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, struktur dan komposisi, materi, konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya (Abudul Kadir Muhammad, 2004, 51). Menggunakan metode deskriptif analitis dengan objek atau sasaran berupa Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Menggunakan beberapa pendekatan meliputi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatanpendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dari sudut pandang konsep, peraturan perundang-undangan yang terkait Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## PEMBAHASAN

### Urgensi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum dalam arti Undang-Undang tidak pernah final karena akan selalu berubah seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan sistem ketatanegaraan suatu bangsa. Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan. Hal-hal yang bersifat urgensi dapat diartikan sebagai "kegentingan yang memaksa". Sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu, adanya kekosongan hukum, keadaanya yang

mendesak, dan pembuatan UU melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Perpu (Putusan MK, 2018,19). Pada hakikatnya hal-hal yang sifatnya urgensi atau kepentingan yang memaksa dapat dilihat dalam suatu dokumen ilmiah yang disebut Naskah Akademik yang merupakan suatu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam Naskah Akademik RUU KPK dikatakan bahwa revisi UU KPK dikarenakan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU KPK. Maka, saat ini UU KPK telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's executor vs United States*, Asimow berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "independen" berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden, karena jelas tegas merupakan bagian dari eksekutif. Hampir serupa dengan pendapat Asimow, William F. Fox Jr, berpendapat bahwa suatu komisi lembaga negara adalah independen apabila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, atau Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian komisi.

Selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, *Frunk* dan *Seamon* menambahkan bahwa sifat independen juga tercermin dari (1) kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai oleh mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered term*) (NA UU 30 Th. 2002, 19). Akan tetapi dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPR untuk menyelidiki, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban kinerja KPK atau yang lazimnya disebut Pansus Angket KPK. Menuai pro/kontra dikalangan ahli hukum atas interpretasi kedudukan KPK yang sejati adalah lembaga independen atau lembaga yang rumpunnya berada di cabang kekuasaan eksekutif. Polemik demikian, mendapat jawabannya pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 atas pengujian Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 yang berbunyi "*hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*".

Dalam Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 terjadi *dissenting opinion*, namun suara terbanyak mengaminkan bahwa KPK merupakan bagian dari Pemerintah (kekuasaan eksekutif) sehingga dapat dijadikan objek angket oleh DPR (M. Lim Charity, Vol. 14, 2017, 247). Hal ini terdapat tiga (3) pokok yang mendasarinya. **Pertama**, KPK diposisikan dalam kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, namun sifatnya independen. **Kedua**, oleh karena KPK melaksanakan Undang-Undang sama halnya Pemerintah maka KPK dapat di angket, karena hak angket merupakan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah (kekuasaan eksekutif). **Ketiga**, kewenangan KPK juga dianggap sama dengan yang dimiliki kepolisian dan/atau kejaksaan, itu sebabnya hak angket DPR hanya terbatas pada kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 yang mengamini kedudukan KPK berada di ranah Pemerintah (kekuasaan eksekutif). Maka Putusan ini dijadikan suatu hal yang bersifat urgensi bagi DPR untuk merevisi UU KPK. sebab untuk menindaklanjuti Putusan MK adalah kewajiban DPR dan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10, UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (T. Gayus Lumbuun, Vol. 6, 2009, 85). Namun dikhawatirkan dengan adanya revisi UU KPK justru membuat KPK semakin terpuruk dalam memberantas korupsi

karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU KPK terbaru yakni UU No 19 Tahun 2019. mencoba memangkas sedikit demi sedikit tugas dan wewenang KPK. Antara lain *Pertama*, KPK dalam melakukan penyadapan harus meminta izin secara tertulis kepada Dewan Pengawas. *Kedua*, KPK hanya dapat menggunakan kewenangan “penyadapan” apabila telah memasuki gelar perkara. Dan masih banyak lagi ketentuan yang berpotensi membuat KPK menjadi lemah dalam memberantas Korupsi (Draf RUU KPK). Kembali lagi bahwa salah satu urgensi perubahan UU KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, namun penulis berpendapat bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi belum dapat dijadikan indikator adanya hal yang penting atau adanya kekosongan hukum dalam UU KPK sehingga harus dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut. Karena pada kenyataannya masih banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum di Tindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah sebagai contoh Putusan MK No 30/PUU/XVI/2018 yang melarang calon anggota DPD untuk merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik belum ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Widayanti, Vol. IV, 10). Sekalipun revisi UU KPK dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap RUU yang diajukan oleh DPR maupun Pemerintah merupakan RUU yang sudah terlebih dahulu dimuat dalam program legislasi nasional (Prolegnas) kecuali terhadap beberapa RUU yaitu; RUU untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam (Pasal 43 Ayat (2) UU No 12/2011). Maka dengan begitu, revisi UU KPK yang dinilai tidak sesuai prosedur seharusnya ditunda untuk periodesasi DPR yang berikutnya agar RUU KPK dimuat terlebih dahulu dalam program legislasi nasional (prolegnas).

### **Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tepat**

a. **Prosedur Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**  
Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam arti Pembentukan undang-undang harus memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis (Putera Astomo, 2018, 74-79). Ketiga landasan ini terdapat dalam sebuah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penilitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang lazimnya disebut Naskah Akademik. Pada hakikatnya dalam suatu Undang-Undang terdapat konsideran *menimbang* dan *mengingat*. Kedua konsideran ini memiliki arti tersendiri bahwa dalam konsideran *menimbang* terkandung makna filosofis, politis dan sosiologis yang menjelaskan mengapa Undang-Undang ini perlu direvisi, sedangkan konsideran *mengingat* terkandung makna yuridis. Oleh karena itu, ketiga landasan ini sangat diperlukan dalam pembentukan suatu Undang-Undang, apabila ketiadaan salah satu landasan maka berakibat cacat hukum. Menurut UUD NRI 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan bersama Presiden. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden maka dalam waktu tiga puluh rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Maka ini adalah bentuk undang-undang dalam arti materiil dan bukan undang-undang dalam arti formal. Karena UU dalam arti materiil cukup dengan adanya persetujuan bersama dalam paripurna maka RUU dapat dianggap telah menjadi UU, berbeda halnya dengan UU dalam arti formal yang mana melalui prosedur perencanaan sampai dengan pengundangan hingga diberi penomoran, tanggal, bulan, dan tahun. Konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 dalam 22A menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibentuk berdasar pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia (Muntoha, 2009, 387). Maka sekiranya, proses pembentukan undang-undang harus melalui prosedur yang jelas dan tepat sebagaimana ditentukan oleh hukum dalam arti undang-undang itu sendiri

(Daniel Samosir, Vol. 12, 2015, 777). “*Burkhardt Krems*” sebagaimana dikutip oleh “*Attamimi*” menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan harus memenuhi persyaratan-persyaratannya tersendiri agar produk hukum dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis (Wahyu Nugroho, Vol. 10, 2013, 210). Menurut UU No 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, berikut penjelasannya :

- a. *Perencanaan* dalam tahapan ini pada prinsipnya dilakukan suatu perencanaan pembentukan UU yang ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk jangka waktu lima tahun masa kerja DPR.
- b. *Penyusunan* ditahapan ini setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden harus disertai dengan Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta alasan-alasan mengapa perlu dilakukan pembentukan undang-undang.
- c. *Pembahasan* dalam tahapan ini dilakukan melalui (2) dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I (satu) dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus; Pembicaraan tingkat II (dua) dalam rapat paripurna.
- d. *Pengesahan* dalam tahapan ini apabila telah dicapai persetujuan bersama antara DPR dan Presiden maka Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, namun apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- e. *Pengundangan* adalah proses terakhir menurut prosedur pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu dengan menempatkan Undang-Undang yang telah disahkan dalam lembaran negara dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara agar setiap orang mengetahuinya.

Kelima Prosedur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka setiap RUU yang datang dari usul inisiatif DPR maupun Presiden harus melalui prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tersebut. Namun, apabila dicermati perubahan UU KPK sebagaimana telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2019 tidak mengikuti salah satu prosedur atau tahapan yang dimaksud yaitu tahapan “perencanaan” alias perubahan UU KPK tidak dimuat dalam prolegnas jangka waktu lima tahun (2014-2019), sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU no 12/2011 mensyaratkan bahwa penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas. Bahkan UU No 12/2011 mengamanatkan agar seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, LSM, KPK sebagai lembaga negara terkait namun hal itu justru diluar ekspektasi. Maka, seyogianya Revisi UU KPK harus dianggap cacat prosedur (*an-prosedural*) dan demi kepastian hukum UU KPK harus dibatalkan. Tidak hanya demikian, bahkan perubahan UU KPK juga terdapat keanehan-keanehan dalam prosesnya pembentukannya dimana proses pembahasan dan pengesahannya begitu cepat dilakukan oleh DPR. Sementara itu, terdapat antrean RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dsb yang sebetulnya telah dimuat terlebih dahulu dalam prolegnas tapi justru tidak sahkan menjadi UU oleh DPR. Hal ini, membuat masyarakat curiga ada problem apa dibalik perubahan UU KPK. Apakah ini merupakan serangan balik DPR terhadap KPK melalui Legislasi. Problem Revisi UU KPK apabila dikaji dari perspektif Politik Hukum seperti halnya yang dijelaskan oleh *Mahfud MD*, dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” dengan menggunakan konsep atau istilah konfigurasi politik *demokratis* dan *otoriter*, serta produk hukum yang berkarakter *responsif* dan *konservatif*. Jika konfigurasi politik yang demokratis maka nantinya melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sebaliknya apabila konfigurasi politik yang otoriter maka akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Contoh UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) adalah produk hukum yang berkarakter responsif karena dapat

menjawab masalah pertanahan hingga masa reformasi. Sebaliknya UU Pemilu adalah produk hukum yang berkarakter konservatif karena dibentuk berdasarkan kepentingan elite politik sehingga selalu dilakukan perubahan (Mahfud MD, 2012, 20 dst). Maka, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah *legislasi* dalam arti revisi UU KPK termasuk konfigurasi politik yang otoriter sehingga melahirkan produk hukum yang konservatif ataukah konfigurasi politik yang demokratis sehingga melahirkan produk hukum yang responsif. Pertanyaan itu, sebetulnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substansi UU KPK dan aspek prosedur pembentukan UU KPK itu sendiri. Apabila, dilihat dari aspek prosedural pembentukan UU KPK terdapat kecacatan prosedur/yuridis maupun substansi materi muatan UU KPK berpotensi melemahkan atau memperlambambat tugas dan wewenang KPK dikemudian hari, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah konfigurasi politik yang otoriter sehingga melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif (Mahfud MD, 2006, 32).

Saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang di uji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjaga dan mengawal kemurniaan konstitusi (*the guardian of constitution*) sebagai pengawal konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945. diantaranya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji *Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar* (Antoni Putera, Vol. 15, 2018, 72). Pengujian Undang-Undang merupakan salah satu mekanisme *check and balances* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengawal tegaknya negara hukum. Sebagai lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* artinya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka secara otomatis berlaku untuk semua orang (*erga omnes*), dan tidak adalagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan Putusan tersebut (M. Agus Maulidi, Vol 24, 2017, 540). Pengujian Undang-Undang dalam perspektif waktu dapat dibedakan menjadi pengujian Undang-Undang sebelum Undang-Undang tersebut mendapatkan bentuk formal dan belum diundangkan sebagaimana mestinya. Pengujian ini disebut sebagai *pengujian a priori* atau *judicial preview*. Pengujian *a priori* ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau ketidaksinkronan dan tidak konsistensinya antar peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan pengujian *a priori* ini tidak dilakukan oleh lembaga Pembentuk Undang-Undang, tetapi oleh lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, di Perancis, Undang-Undang yang dibentuk dan disahkan oleh parlemen sebelum diundangkan, dilakukan pengujian *a priori* oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) di Indonesia Lembaga semacam ini dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang telah memperoleh bentuk formalnya dan sudah diundangkan, sebagaimana mestinya oleh lembaga yang berwenang dan disebut sebagai pengujian *a posteriori* atau *judicial review* (Mariyadi, 2012, 149-150). Lebih lanjut mengenai tata cara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 telah di atur oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang "*Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*". Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian Formil dan/atau pengujian Materiil. Yang dimaksud dengan pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan *proses pembentukan UU* dan lain-lain yang tidak termasuk pengujian materiil (Jorawati Simarmata, Vol. 14, 2017). Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil dalam kaitannya dengan pengujian UU No 19 Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi harus mampu berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Selain itu, Mahkamah juga dituntut untuk tidak hanya menilai dari perspektif

Hukum Tata Negara saja, melainkan harus memperhatikan dan menilai secara komprehensif dinamika politik legislasi UU KPK yang dilaksanakan oleh DPR serta fakta-fakta politik dan keanehan-keanehan apa saja yang terjadi dalam setiap tahapan revisi UU KPK tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa dalam proses revisi UU KPK tidak mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Antara lain tahapan perencanaan yang seyogianya suatu Undang-Undang harus ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) yakni program kerja DPR selama jangka waktu lima (5) Tahun, sebelum nantinya akan dilanjutkan ke tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun pada kenyataannya UU KPK sebelumnya tidak dimuat dalam prolegnas bahkan dalam tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan (sidang Paripurna) jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata terbit. Itu sebabnya, revisi UU KPK dikhawatirkan tidak hanya berpotensi merugikan KPK tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang giat melawan korupsi, maka demi hukum dan kepentingan masyarakat UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Implikasi Terhadap KPK dalam Memberantasi Korupsi di Indonesia**

#### **a. Dampak terhadap KPK**

Apabila dievaluasi sepanjang perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaga penegakkan hukum tindak pidana korupsi boleh dinilai cukup berhasil. Ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang telah diselesaikan secara baik. Diantaranya, kasus operasi tangkap tangan (OTT) Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, Anggota DPR, Anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, Menteri, dan Pejabat Negara lainnya (L. Arliman S, Vol. 02, 2018, 258). Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anak kandung reformasi, kelahiran KPK dalam sistem ketatanegaraan dikarenakan Kepolisian dan Kejaksaan tidak maksimal dalam penegakkan hukum dibidang korupsi. Kehadiran KPK memberikan semangat baru bagi masyarakat Indonesia untuk bersinergi bersama-sama dengan KPK untuk menuntaskan permasalahan yang satu ini. Tindak Pidana Korupsi sudah sangat merugikan hak-hak masyarakat oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum dan kelembagaan KPK. Reformasi yang dimaksudkan guna untuk memperkuat kedudukan, tugas, serta wewenang KPK. Namun kendati demikian, seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa dengan adanya reformasi hukum dalam arti revisi UU KPK, sekiranya diluar jangkauan ekspektasi masyarakat maupun kelembagaan KPK itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU No 19 Tahun 2019 yang sangat berpotensi besar untuk memperlemah kedudukan, tugas, serta wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Seperti misalnya, bila dicermati dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 12 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan **penyadapan**. Namun bila dilihat dalam UU KPK terbaru (UU No 19 Tahun 2019) terdapat Ketentuan tambahan Pasal 12B yang menyatakan bahwa Penyadapan yang dilakukan oleh KPK atas **izin** secara tertulis dari Dewan Pengawas. Menurut *Spelt* dan *Berge*, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Y. Sri. Pudyatmoko, 2009,7-8). Sedangkan, *Ridwan H.R* dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara" dengan mengutip pendapat *Bagir Manan* menjelaskan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang. Jadi pada prinsipnya izin merupakan suatu persetujuan untuk melakukan suatu kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Ridwan H.R, 2006, 93). Sebagaimana kepolisian mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) karena pada dasarnya mengemudi di jalan raya berbahaya sehingga dilarang, namun dikecualikan kepada mereka yang telah memiliki izin. Dalam konteks pemberantasan korupsi KPK dalam melakukan penyadapan harus mendapat izin. Maka dapat dikatakan bahwa penyadapan merupakan

suatu tindakan dan/atau perbuatan yang dilarang sehingga harus mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas. Dengan demikian, hal ini akan memperlambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang sejatinya tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa-biasa saja melainkan Kejahatan Luarbiasa (*extra ordinarycrime*) (Ifrani, Vol. IX, 2017, 319). Korupsi disebut sebagai kejahatan luarbiasa karena kejahatan ini dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis. Terstruktur berarti korupsi dilakukan tidak sendiri oleh orang-perorangan melainkan adanya golongan atau kelompok tertentu yang memiliki tingkatan kedudukan dan hubungan secara struktural. Sedangkan Sistematis berarti korupsi dilakukan secara terencana, tersusun, dan terpadu. Oleh sebab itu, untuk membongkar kejahatan yang terstruktur dan sistematis ini, KPK membutuhkan cara atau metode yang terstruktur dan sistematis pula. Maka dari itu, KPK harus diberi kebebasan dan kewenangan khusus (penyadapan tanpa harus mendapat izin) dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, apabila sebaliknya KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk menggunakan kewenangan penyadapan, maka KPK tidak lagi bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena telah terkontaminasi oleh intervensi pihak lain, sehingga KPK tidak mungkin dapat membongkar kejahatan yang terstruktur dan sistematis ini (V. Junaidi, Vol. 7, 2010, 51). Oleh sebab itu, jika Revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR disetujui bersama dengan Presiden (tanpa ada perubahan) dan disahkan menjadi Undang-Undang. Maka tentunya, praktik korupsi di Indonesia akan meningkat dari hari lepas hari karena KPK telah dibunuh melalui Legislasi (L. Muttaqin & Muhammad Vol. 4, 2018, 113). Meskipun keberadaan KPK masih ada sebagai lembaga penegak hukum bersama kepolisian dan kejaksaan namun jika dilihat dari tugas dan wewenangnya KPK telah mati. Sehingga apa yang menjadi tuntutan reformasi untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan pernah berjalan dengan baik di Indonesia. Dengan begitu akan berimplikasi terhadap kemunduran dan kemerosotan dalam pembangunan nasional, upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa akan hilang ditelan oleh deteminan kekuasaan politik terhadap hukum.

b. PERPU sebagai penyelesaian masalah revisi UU KPK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PERPU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal "kegentingan yang memaksa". Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat *wet in materiele zin* menjelaskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materiil yang esensinya antara lain, (a) Peraturan Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*), (b) peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang mengikat umum, (c) peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan selalu mengikat semua orang, karena mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu (Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, 5). PERPU sebagai Peraturan Perundang-Undang yang dalam hierarki kedudukannya setara dengan Undang-Undang. Tidak hanya demikian, bahkan substansi materi muatan PERPU sama dengan UU (Pasal 11 UU 12/2011). Apabila dicermati dalam Pasal 10 UU No 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa adanya lima materi muatan yang diatur dalam UU atau PERPU diantara: (1). Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; (3). Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu; (4). Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; (5). Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;. Oleh karena, kedudukan serta materi muatan PERPU sama dengan UU, maka dengan berpedoman pada Asas Preferensi Hukum yakni "*Lex Posteriori Degorate Lege Friori*" artinya hukum yang datang dikemudian hari *mengesampingkan* hukum yang berlaku terdahulu. Maka demi kepastian hukum dalam arti asas preferensi hukum yang digunakan sebagai payung dalam pembentukan dan penafsiran hukum. Maka, ketika dikemudian hari Presiden menetapkan PERPU tentang KPK maka secara otomatis PERPU tersebut mengesampingkan sekaligus membatalkan UU KPK yang telah berlaku terdahulu. Akan

tetapi, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana seorang Presiden bisa mengukur atau memberikan indikator “kegentingan yang memaksa” sehingga perlu dikeluarkannya suatu PERPU. yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (*The Sole Interpreter of The Constitution*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tepatnya didalam halaman 19, Mahkamah menjelaskan bahwa adanya tiga syarat PERPU diperlukan apabila:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; (Putusan MK 138/ 2009, 19).

Namun, dilain sisi kewenangan untuk menetapkan PERPU adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh Konstitusi. Maka penilaian atau indikator “kegentingan yang memaksa” tetap saja menjadi subjektivitas seorang Presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan begitu, apabila ada narasi yang dibangun bahwa Presiden ketika menetapkan PERPU namun tidak terdapat hal-hal ihwal kegentingan yang memaksa maka Presiden dapat di *impeachment* atau pemakzulan. Maka perlu diluruskan bahwa impeachment hanya dijatuhi kepada seorang Presiden apabila melakukan perbuatan berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Beranjak dari kurang lebih lima alasan menurut Konstitusi (Pasal 7B UUD NRI 1945) jelas sekali bahwa Presiden dalam menetapkan PERPU tidak ada kaitannya dengan Pemakzulan atau impeachment. Oleh sebab itu, untuk mengukur adanya kegentingan yang memaksa seorang Presiden tidak boleh hanya berpegang kepada Peraturan perundang-undangan melainkan harus melihat situasi atau kondisi-kondisi apa saja yang telah terjadi dalam masyarakat. Jika dilihat keadaan masyarakat saat ini ditandai dengan adanya ikatan aliansi mahasiswa yang melakukan demonstrasi di berbagai daerah-daerah yang pada intinya menuntut agar revisi UU KPK segera dicabut dengan PERPU. Namu aksi mereka mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian hingga berujung pada kematian beberapa mahasiswa (David Oliver Purba, 2019). Maka hal ini seharusnya dijadikan indikator kegentingan yang memaksa oleh Presiden untuk mengeluarkan PERPU. Sebab teringat oleh ungkapan seorang pepatah asing “vox populi vox dei” “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Diaspek lainnya apabila ditinjau dalam substansi materi UU KPK yang ditelaah disetujui bersama terdapat kecacatan yuridis, diantaranya terdapat di dalam Pasal 29 UU KPK huruf e, yang menyebutkan bahwa “untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus **berusia paling rendah 50 (tertulis empat puluh tahun)** dan paling sedikit 65 (enam puluh lima Tahun). Kesalahan lain dalam pembentukan UU KPK, dapat dilihat pada kenyataan yang ada bahwa dengan terpilihnya seorang Calon Pimpinan KPK bernama “**Nurul Ghufron**” terancam tidak bisa dilantik karena berusia 45 Tahun sejak terpilih menjadi Pimpinan KPK (Aditya Pradana Putera, 2019). Accessed 3 Oktober 2019. Bahkan UU KPK telah disahkan sedangkan Capim KPK baru dilantik pada Desember 2019 setelah berakhirnya jabatan Pimpinan KPK yang terdahulu. Konsekuesinya adalah Nurul Ghufron tidak dapat diangkat sebagai Capim karena belum berusia 50 Tahun. Hal demikian, telah menyadarkan kepada masyarakat bahwa dikarenakan revisi UU KPK yang terkesannya terburu-buru dan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam UU maka akibatnya terdapat kecacatan yuridis. Oleh karena itu, seharusnya dalam revisi UU KPK dimuat ketentuan tambahan dan/atau ketentuan peralihan agar mencegah terjadinya salah penafsiran atau kekosongan hukum. Kesalahan-kesalahan dan kecacatan-kecacatan dalam legislasi dalam arti revisi UU KPK tidak bisa ditoleransi lagi, sehingga hal-hal yang sebagaimana diuraikan diatas harus dijadikan indikator kegentingan yang memaksa oleh seorang Presiden untuk menetapkan PERPU. karena dalam sistem Presidensial seorang Presiden memiliki fungsi

ganda yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan maka sebenarnya tanggungjawab utama untuk membentasi korupsi dalam sistem pemerintahan presidensial adalah seorang Presiden (Saldi Isra, 2019, 35). Oleh karena Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka seorang Presiden mendapat kewenangan yang sangat besar dari rakyat sehingga sebagai kewenangan dan tanggungjawabnya dalam memberantas korupsi telah dilimpahkan kepada KPK untuk menangani permasalahan korupsi. Namun apabila ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK baik itu melalui legislasi, maka seorang Presiden harus melawannya dengan kewenangan yang dimiliki yakni dengan menetapkan PERPU tentang perubahan atas UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Perpu merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan setiap problematika yang timbul akibat revisi UU KPK.

## SIMPULAN

Salah satu urgensi revisi Undang-Undang KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya mengamini kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berada pada ranah Pemerintah (kekuasaan eksekutif) namun menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen, namun menurut penulis hal ini belum dapat dijadikan indikator adanya hal-hal yang bersifat urgensi untuk melakukan revisi UU KPK. Hal tersebut, dikarenakan Prosedur Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK tidak melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 antara lain, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sehingga mengakibatkan terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK, sehingga Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan perlu menetapkan PERPU sebagai upaya untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan politik serta dinamika hukum nasional. Dilain sisi, apabila PERPU tidak dapat menjadi solusi penyelesaian masalah, maka Mahkamah Konstitusi adalah pintu keadilan terakhir yang dicari oleh masyarakat. Oleh karena Indonesia telah bersepakat menjalankan segala pemerintah berdasarkan atas hukum. Maka, demi hukum proses pembentukan UU dalam hal ini Revisi UU KPK yang tidak sesuai dengan prosedur harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi baik melalui mekanisme Judicial Preview maupun Judicial Review (apabila telah sah menjadi UU dalam arti formal). Jika tidak dibatalkan maka tentunya akan berdampak terhadap tugas dan wewenang KPK, yang dinilai memperlemah dan menghambat pemberantasan korupsi, karena secara substansi jelas sekali dengan adanya "Dewan Pengawas" maka KPK tidak dapat lagi menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Dengan demikian, politik hukum dalam arti revisi UU KPK adalah konfigurasi Politik yang otoriter sehingga melahirkan produk hukum yang konservatif. Dengan demikian, tidak hanya akan berpengaruh terhadap KPK dalam memberantas korupsi tetapi semua masyarakat yang mengharapkan semangat reformasi untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme akan hilang ditelan legislasi yang otoriter. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi hukum dan konstitusi untuk memperkuat kedudukan, tugas, serta wewenang KPK dengan cara meng-amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bahkan dalam setiap agenda Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK harus melibatkan partisipasi rakyat secara aktif agar dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Astomo P, Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia, (Depok:Rajawali Pers, 2018)
- Isra S, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Cet ke-1, Depok: Rajawali PERS, 2019)
- Kurniawan M, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Cet ke 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- MD. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Cet ke-V: Rajawali PERS, 2012)

Mariyadi, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State* (Salemba Humanika, 2012)  
Pudyatmoko S. Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta:Grasindo, 2009)  
Abudul Kadir Muhammad, *HUKUM dan penelitian hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004)  
R. H. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2006)  
Styawati D, *KPK Pemburu Koruptor*, (Cet 1, Yogyakarta;pustakan timur 2008)

### Jurnal Online

- Charity Lim M, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, (2017), Vol. 14, No. 03, Jurnal LEGISLASI INDONESIA <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/42>> accessed 12 September 2019.
- Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (2015), Vol. 14, No. 2 Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA <<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/327/305>> accessed 12 September 2019.
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*, (2017), Vol. IX, No. 3, Al"Adl <<http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>> accessed 12 September 2019.
- Junaidi V, *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*, (2010), Vol. 7, No. 5, Jurnal Konstitusi <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk>> accessed 12 September 2019.
- Lumbuun Gayus T, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, (2009), Vol. 6, No. 3, Jurnal LEGISLASI INDONESIA <<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/329>> accessed 12 September 2019.
- Maulidi Agus M, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, (2017), Vol 24, No. 4, IUS QUIA IUSTUM <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9781>> accessed 12 September 2019.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, (2009), No. 3, Vol. 16, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3856>> accessed 12 September 2019.
- Muttaqin. L dan S Eddy Muhammad, *Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya*, (2018), Vol. 4, No. 1, INTEGRITAS <<http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146>> accessed 12 September 2019.
- Nugroho W, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, (2013), Vol. 10, No. 3, Jurnal LEGISLASI INDONESIA <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kehumasan/majalah-dan-jurnal-ditjen-pp/2539-jurnal-legislasi-indonesia-volume-10-nomor-3-tahun-2013.html>> accessed 12 September 2019.
- Putera A, *Dualisme Pengujian Undang-Undang*, (2018), Vol. 15, No. 2, LEGISLASI INDONESIA <<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/172>> accessed 12 September 2019.
- Samosir D, *Faktor-faktor yang menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945*, (2015), Vol. 12, No. 4, Jurnal Konstitusi <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1246>> accessed 12 September 2019.
- Simarmata J, *Pengujian UU secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi; Apakah Keniscayaan*, (2017), Vol. 14, No. 01, LEGISLASI INDONESIA <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/21>> accessed 19 September 2019.
- Simbolon Arliman L, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (2018), Vol. 02, No. 1, UR LAW Review <<http://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437>> accessed 12 September 2019.

- Srinita, *Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan*, (2016), Vol. 12, No. 02, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan <<http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/179> > accessed 12 September 2019.
- Widayati, *Problematika Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*, (2017), Vol. IV, No. 1, Jurnal Pembaharuan Hukum <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1634>> accessed 12 September 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.  
Draf Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, 8 Februari 2010.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi, 8 Februari 2018.  
Putera Aditya P, *Capim KPK Nurul Ghufron Terganjil Faktor Usia*, CNN Nasional, <<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190923110225-12-432911/capim-kpk-nurul-ghufron-terganjal-faktor-usia>> Senin, 23 September 2019. Accessed 3 Oktober 2019  
Purba Oliver D, *2 Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, 13 Polisi Ditahan*, <<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/09/30/21253831/2-mahasiswa-kendari-tewas-saat-demo-13-polisi-ditahan>> Senin, 30 September 2019. Accessed, 3 Oktober 2019.  
Rahmadan A, *wakil ketua KPK sebut revisi UU KPK bentuk kebohongan Pemerintah-DPR*, <<http://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/05/17300271/wakil-ketua-kpk-sebut-revisi-uu-kpk-bentuk-kebohongan-pemerintah-dpr>> Kamis, 5 September 2019. Accessed 12 September 2019.